



PERATURAN

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH 2022





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 95 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses Pendidikan dan pembelajaran dan efektivitas implementasi proses pembelajaran dan akademik di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka perlu disusun Peraturan Pelaksanaan Pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry, maka perlu disusun Peraturan Pelaksanaan Pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang

- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
 10. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022

KESATU : Peraturan Pelaksanaan Pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 25 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



MUJIBURRAHMAN

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

KATA PENGANTAR


Peraturan Pelaksanaan Pembelajaran UIN Ar Raniry Banda Aceh ini disusun dengan tujuan agar dapat memberikan informasi regulasi akademik bagi kepentingan internal maupun eksternal UIN Ar Raniry Banda Aceh

Informasi regulasi ini dimaksudkan agar semua kegiatan dan aktivitas akademik UIN Ar Raniry Banda Aceh dapat terselenggara secara tertib sesuai dengan peraturan peraturan pelaksanaan akademik yang telah ditetapkan. Panduan akademik ini digunakan sebagai pegangan untuk pelaksanaan proses Pendidikan dan pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Informasi Peraturan Pelaksanaan Pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini dapat digunakan untuk mengetahui proses implementasi sistem pendidikan dan perkuliahan yang diselenggarakan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Harapan kami semoga dokumen regulasi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan dalam penyusunan dokumen peraturan Pelaksanaan Pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini.

Banda Aceh 25 Agustus 2022
Rektor



Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag
NIP. 197109082001121001

DAFTAR ISI

SK REKTOR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
1. Pendaftaran Kartu Rencana Studi (KRS)	3
2. Ujian Tengah Semester	5
3. Ujian Akhir Semester.....	5
4. Pelaksanaan UTS dan UAS	5
5. Pelaksanaan UTS dan UAS	6
6. Status Mahasiswa	6
7. Perkuliahan E-Learning.....	8
8. Kuliah Pengabdian pada Masyarakat (KPM).....	9
9. Penyusunan Tugas Akhir.....	9
10. Kewajiban Lulus Bahasa Asing dan Komputer.....	11
11. Yudisium dan Wisuda.....	11
12. Pindah Kuliah.....	12
13. Sistem Evaluasi.....	14
14. Sistem Penilaian.....	14
15. Predikat Kelulusan.....	17
16. Kelulusan Studi.....	17
17. Bukti Tanda kelulusan	18
18. Informasi Lainnya	18
19. Penutup.....	20

**PERATURAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
UIN AR RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022**

1. Pendaftaran Kartu Rencana Studi (KRS)

a. Konsep Online

Konsep online adalah konsep penggunaan data yang selalu dapat di akses dari manapun dan kapanpun. Saat ini, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sudah menggunakan jaringan *online*, sehingga mahasiswa dapat memproses kegiatan yang bersifat akademik, dan dapat memperoleh informasi/ data yang akurat cepat dan tepat.

b. KRS Online

- 1) KRS merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik pada setiap semesternya.
- 2) Pengisian KRS dilaksanakan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan.
- 3) Mahasiswa tidak dalam status terkena sanksi disiplin pendidikan (skorsing);
- 4) Pengisian KRS dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD). Petunjuk pemanfaatan SIKAD dapat dilihat pada <https://mahasiswa.sikad.ar-raniry.ac.id/login>
- 5) Apabila mahasiswa tidak melakukan daftar ulang melalui pengisian KRS online dan tidak mengajukan cuti akademik, maka dianggap mengundurkan diri.
- 6) Pengisian KRS dapat dilakukan mahasiswa melalui Laptop atau gawai masing-masing mahasiswa dengan memanfaatkan fasilitas WiFi yang disediakan kampus atau dengan jaringan internet pribadi.
- 7) Pencetakan KRS dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan mengakses SIKAD (<https://mahasiswa.sikad.ar-raniry.ac.id/login>)
- 8) Khusus untuk mahasiswa baru, pengisian KRS semester satu dilakukan oleh PTIPD dan dapat diakses langsung oleh mahasiswa pada SIKAD pada saat kegiatan pembukaan awal perkuliahan.
- 9) Sebelum melaksanakan pengisian KRS mahasiswa harus menyelesaikan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sudah menggunakan jaringan online sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- 1) Pendaftaran Ulang mahasiswa lama dilakukan sesuai dengan kalender akademik pada setiap awal semester dengan syarat membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- 2) Pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) secara Online di Portal Siakad yang didasarkan pada hasil studi yang di capai setiap semester, yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS).
- 3) Sebelum Pengisian KRS mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik.
- 4) Pengambilan mata kuliah berprasyarat harus sesuai dengan aturan yang berlaku pada Fakultas/Program Studi masing-masing.
- 5) Perubahan rencana studi hanya dapat dilakukan pada masa KPRS.
- 6) Mahasiswa mengambil jumlah SKS sesuai IPS (Indeks Prestasi Semester) pada semester sebelumnya yang disetujui oleh Penasihat Akademik (PA) dengan ketentuan :
 - a) IP Semester 3,50 ke atas : maksimum 24 SKS
 - b) IP Semester 3,00 - 3,49 : maksimum 22 SKS
 - c) IP Semester 2,60 – 2,99 : maksimum 20 SKS
 - d) IP Semester 2,30 - 2,59 : maksimum 18 SKS
 - e) IP Semester 2,00 – 2, 29 : maksimum 16 SKS
 - f) IP Semester 1,75 - 1,99 : maksimum 14 SKS
 - g) IP Semester < 1,75 : maksimum 12 SKS
- 7) Mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik (non aktif), pengambilan jumlah SKS-nya didasarkan pada IP semester terakhir.
- 8) Kesalahan dalam pengisian KRS (input KRS) menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- 9) Mahasiswa yang mengambil Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Reguler pada semester yang sama tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah, kecuali skripsi atau tugas akhir, hal ini dikecualikan jika ada kegiatan KPM yang diatur dengan peraturan lainnya.

2. Ujian Tengah Semester

Adapun pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) adalah:

- a. UTS diselenggarakan setelah pokok bahasan pada perkuliahan terlaksana 50% sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- b. Mahasiswa tidak dalam status terkena sanksi disiplin pendidikan (skorsing)
- c. Jadwal UTS ditentukan mengikut Kalender Akademik tahunan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry.
- d. Seorang mahasiswa yang karena sesuatu hal penting tidak dapat mengikuti ujian semester dapat diberikan ujian susulan dengan menunjukkan surat keterangan yang sah kepada dosen pengampu mata kuliah, selama yang bersangkutan telah mencukupi target kuliah.

3. Ujian Akhir Semester

Adapun pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) oleh UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut:

- a. UAS diselenggarakan setelah pokok bahasan pada perkuliahan terlaksana 100% sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- b. Mahasiswa tidak dalam status terkena sanksi disiplin pendidikan (skorsing).
- c. Jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) ditentukan mengikut Kalender Akademik tahunan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry.
- d. Mahasiswa yang persentase kehadiran kuliahnya kurang dari 75% tidak dibenarkan mengikuti ujian semester;
- e. Mahasiswa diwajibkan menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh dosen kepadanya tepat menurut waktu yang telah ditetapkan;
- f. Seorang mahasiswa yang karena sesuatu hal penting tidak dapat mengikuti ujian semester dapat diberikan ujian susulan dengan menunjukkan surat keterangan yang sah kepada dosen pengampu mata kuliah, selama yang bersangkutan telah mencukupi target kuliah;

4. Pelaksanaan UTS dan UAS

Dalam pelaksanaan UTS dan UAS bagi mahasiswa di UIN Ar-Raniry wajib memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- a. Mahasiswa wajib hadir di tempat ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian berlangsung.

- b. Mahasiswa yang terlambat hadir di tempat ujian tidak diberikan perpanjangan waktu ujian.
- c. Selama ujian berlangsung mahasiswa tidak diperkenankan:
 - 1) Membuat gaduh sehingga mengganggu kelancaran ujian.
 - 1) Pinjam meminjam alat tulis, kalkulator, dan lain-lain.
 - 2) Meninggalkan tempat sebelum ujian berakhir kecuali telah selesai mengerjakan soal ujian.
 - 3) Bertanya atau memberikan jawaban kepada mahasiswa lain atau bekerja sama dalam bentuk dan cara apapun.
 - 4) Membaca catatan, buku atau informasi dari media lainnya, kecuali bila diperkenankan dan tercantum secara tertulis pada soal ujian.
 - 5) Menyalakan gadget (handphone, smartphone, laptop dan lain-lain).
 - a) Pengawas ujian/dosen berwenang penuh dan bertanggung jawab atas kelancaran ujian.
 - b) Pengawas ujian/dosen berwenang menegur, memperingatkan serta mengeluarkan peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian.
 - c) Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian akan diberikan sanksi berupa:
 - Penghentian ujian dengan nilai UAS 0 (nol) untuk mata kuliah yang sedang diujikan; atau
 - Surat Peringatan dari Fakultas.

5. Pengumuman Daftar Hasil Studi Semester

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diberikan Kartu Hasil Studi (KHS) yang dapat diakses melalui portal mahasiswa secara online. Sebelumnya mahasiswa diwajibkan mengisi survei kepuasan terhadap dosen pengampu setiap mata kuliah. Pada KHS ini tercantum nilai, Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) per semester.

Waktu pengumuman daftar hasil studi semester sesuai dengan kalender akademik dan Kartu Hasil Studi dapat diakses melalui SIAKAD.

6. Status Mahasiswa

a. Mahasiswa Aktif

Mahasiswa Aktif, mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan melakukan pendaftaran, membayar biaya perkuliahan dan mengisi KRS untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Cuti Akademik (Non-Aktif)

Mahasiswa Cuti adalah mahasiswa yang tidak terdaftar dalam kurun semester tertentu, tidak membayar biaya perkuliahan dan yang bersangkutan mengajukan cuti kuliah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Mahasiswa diperbolehkan mengambil cuti akademik (non aktif) maksimal 2 (dua) kali. Cuti Akademik (Non Aktif) masuk ke dalam masa studi yang resmi 14 semester, artinya bertambah semester sekalipun tidak mengikuti proses perkuliahan. Cuti Akademik (Non Aktif) diberikan oleh Dekan berdasarkan permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan yang diajukan melalui aplikasi SIAKAD.

Ketentuan dan Sanksi bagi mahasiswa yang melakukan cuti akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan cuti akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada masa pengisian KRS hingga satu minggu setelah perkuliahan dimulai sesuai kalender akademik;
- 2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya satu semester, kecuali karena alasan sakit.
- 3) Cuti akademik sebanyak-banyaknya dua semester, baik berurutan maupun tidak berurutan;
- 4) Apabila pada semester yang telah berjalan mahasiswa mengalami sakit/kecelakaan yang membutuhkan perawatan jangka panjang, maka cuti dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan selama semester berjalan;
- 5) Permohonan cuti karena alasan sakit/kecelakaan seperti disebutkan pada huruf (d) harus melampirkan surat keterangan rawat inap dan riwayat pemeriksaan Dokter dari Rumah Sakit;
- 6) Ketika permohonan cuti akademik pada huruf (e) dikabulkan, semua mata kuliah di semester tersebut dibatalkan.
- 7) Pada masa cuti akademik, tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik maupun kemahasiswaan;
- 8) Cuti akademik dihitung dalam masa studi;
- 9) Apabila mahasiswa tidak melakukan daftar ulang melalui pengisian KRS online dan tidak mengajukan cuti akademik, maka dianggap mengundurkan diri.

Adapun Prosedur bagi mahasiswa Cuti Akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Formulir cuti akademik dapat diperoleh di bagian akademik dan administrasi pembelajaran di masing-masing fakultas.
- 2) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa kepada Ketua/Sekretaris Program Studi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada kalender akademik
- 3) Ketua/ Sekretaris Program Studi memeriksa terlebih dahulu pada SIAKAD apakah mahasiswa masih mempunyai hak untuk mengambil cuti akademik
- 4) Apabila permohonan mahasiswa disetujui, Ketua/Sekretaris Program Studi membubuhkan tanda tangan formulir permohonan cuti akademik;
- 5) Mahasiswa menyerahkan formulir permohonan cuti akademik ke PTIPD, untuk diproses status cutinya pada SIAKAD;

c. Prosedur Aktif Kembali

Setelah menjalani cuti akademik, mahasiswa diwajibkan untuk mengaktifkan kembali statusnya dengan melaksanakan pengisian KRS dengan terlebih dahulu membayar UKT.

d. Mengundurkan Diri

Mahasiswa yang dinyatakan berhenti atau mengundurkan diri, menyatakan pindah, dan / atau tidak membayar biaya perkuliahan

e. Mahasiswa Skorsing

Mahasiswa Skorsing adalah mahasiswa yang melanggar peraturan disiplin dan kode etik mahasiswa sehingga dijatuhi sanksi dan tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa menjalani masa skorsing kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa dan masa skorsing dihitung sebagai masa studi.

f. Mahasiswa DO (Drop Out)

Mahasiswa DO adalah mahasiswa yang gagal studi dan telah putus hubungan akademik dan yang berkaitan dengannya antara mahasiswa dengan Universitas.

7. Perkuliahan E-Learning

E-Learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran e-learning memberikan fleksibilitas, interaktifitas, kecepatan, visualisasi melalui berbagai kelebihan dari berbagai media.

8. Kuliah Pengabdian pada Masyarakat (KPM)

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) adalah bagian integral dari proses pendidikan yang mempunyai ciri-ciri khusus. LP2M sebagai pelaksana kegiatan pengabdian. Syarat-syarat mengikuti KPM bagi mahasiswa adalah telah lulus semua mata kuliah.

Adapun Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dalam bentuk:

- a. KPM Reguler
- b. KPM Participatory Action Reserch (PAR)
- c. KPM Tematik
- d. KPM Melayu Serumpun
- e. KPM Kebangsaan
- f. KPM Internasional

9. Penyusunan Tugas Akhir

- a. Pemberian tugas akhir dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok atau adanya penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- b. Pendaftaran dan Bimbingan Tugas Akhir:
 - 1) Mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir telah menempuh beban studi (SKS) minimal 127 SKS program sarjana.
 - 2) Mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir diwajibkan mengisi KRS di awal semester, termasuk mahasiswa yang melakukan perpanjangan penyelesaian tugas akhir.
 - 3) Waktu pengajuan proposal tugas akhir berdasarkan ketentuan program studi masing-masing.
 - 4) Ketua Program Studi menunjuk pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang/topik tugas akhir.
 - 5) Tugas akhir dapat dibimbing oleh satu atau dua orang pembimbing, Jumlah pembimbing tugas akhir diserahkan pada keputusan masing-masing Fakultas.
 - 6) Tugas Akhir harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu semester dan dapat ditambah hanya satu semester berikutnya.

c. Ujian Tugas Akhir

Ketentuan dan persyaratan umum ujian Tugas Akhir:

- 1) Telah lulus semua mata kuliah dengan beban studi yang ditetapkan
- 2) Memiliki IPK minimal 2,75;
- 3) Telah menyelesaikan tugas akhir;
- 4) Menyerahkan tugas akhir yang telah dibubuhkan tandatangan persetujuan ujian tugas akhir dari pembimbing.
- 5) Ketentuan penjiilidan dan jumlah eksemplar sesuai dengan ketentuan fakultas;
- 6) Sudah mengikuti kegiatan forum akademik/ilmiah dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan dengan jumlah sesuai dengan yang disyaratkan oleh program studi;
- 7) Sudah mengikuti dan lulus test sertifikasi profesi sesuai dengan yang disyaratkan oleh program studi dibuktikan dengan sertifikat profesi
- 8) Sudah mengisi formulir SKPI melalui laman SKPI
- 9) Menyertakan bukti bimbingan tugas akhir yang ditandatangani oleh pembimbing tugas akhir dengan jumlah bimbingan sesuai dengan yang disyaratkan oleh program studi;
- 10) Menyertakan surat pernyataan bebas plagiarisme pada "Draft" tugas akhir;
- 11) Tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan Universitas dibuktikan dengan surat keterangan bebas pinjaman perpustakaan;
- 12) Telah lulus Mahad
- 13) Telah lulus Bahasa Asing
- 14) Ketentuan tambahan lain mengikuti ketentuan fakultas masing-masing;

10. Kewajiban Lulus Bahasa Asing dan Komputer

Memiliki sertifikat lulus bahasa Asing dalam bentuk TOALF dan TOEFL yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Pengembangan Usaha UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sertifikat lulus komputer atau sertifikat koversi kompetensi komputer yang di keluarkan oleh PTIPD UIN Ar-Raniry Banda Aceh bagi program studi yang memiliki mata kuliah terkait dengan penggunaan komputer. Dan sertifikat tersebut akan diunggah sebagai syarat sidang *munaqasyah* nantinya.

Sertifikat TOAFL atau TOEFL dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dan Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, sertifikat TOAFL minimal skor 500 dari UPT Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. Bagi mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris, sertifikat TOEFL dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) PBT (Prediction TOEFL) minimal skor 500 dari UPT Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, atau
 - 2) TOEFL PBT (ITP) yang diselenggarakan oleh institusi perwakilan ETS dengan minimum skor 500, atau
 - 3) TOEFL IBT minimal skor 500, atau sertifikat IELTS minimal skor 5.5 dari institusi resmi penyelenggara, yaitu institusi yang terakreditasi Educational Testing Service/ETS (www.ets.org) dan institusi yang terakreditasi International English Language Testing System/IELTS (www.ielts.org)
- c. Bagi mahasiswa Program Studi non Bahasa, sertifikat TOAFL minimal skor 400, atau sertifikat TOEFL PBT (prediction TOEFL) minimal skor 400 dari UPT Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) atau sertifikat TOEFL IBT minimal skor 32 atau sertifikat IELTS minimal skor 4.5 dari institusi yang terakreditasi Educational Testing Service/ETS (www.ets.org) dan institusi yang terakreditasi International English Language Testing System/IELTS (www.ielts.org);
Perolehan sertifikat TOAFL atau TOEFL dari UPT Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sertifikat/konversi kompetensi komputer dari UPT PTIPD UIN Ar-Raniry Banda Aceh berlaku sejak semester 3 mahasiswa yang bersangkutan.

11. Yudisium dan Wisuda

- a. Persyaratan mengikuti yudisium

Mahasiswa S-1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Telah lulus sidang/munaqasyah skripsi/tugas akhir minimal nilai C (nilai 60);
- 2) Melakukan pendaftaran e-yudisium sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 3) Photo copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- 4) Pasphoto terbaru hitam putih;
- 5) Photo copy KTP;
- 6) Bukti sah bebas pustaka dari pengelola Pustaka Universitas;
- 7) Bukti sah bebas pustaka dari UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

- 8) Bukti sah bebas pustaka dari Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh;
 - 9) Bukti sah perbaikan skripsi/tugas akhir dari semua penguji dan mengetahui Ketua Program Studi.
 - 10) Menyerahkan bukti sah telah menyerahkan skripsi/tugas akhir sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Persyaratan mengikuti wisuda
- Mahasiswa sarjana S-1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah:
- 1) Melakukan pendaftaran wisuda melalui aplikasi e-wisuda sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - 2) Memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yudisium..

12. Pindah Studi

Dalam penyelenggaraan program studi dengan sistem kredit semester memungkinkan mahasiswa untuk pindah studi ke program studi lain di fakultas yang sama atau pindah ke perguruan tinggi yang lain.

- a. Pindah Studi Ke Program Studi Lain di Fakultas yang sama atau di Fakultas yang berbeda. Pindah studi ini dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengisi formulir permohonan yang disetujui oleh Ketua/Sekretaris Prodi asal dan Ketua/Sekretaris Prodi tujuan.
 - 2) Mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan Fakultas, dengan mengemukakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Surat permohonan disampaikan kepada Dekan Fakultas selambat-lambatnya satu bulan sebelum semester yang baru dimulai;
 - 4) Mendapat persetujuan dari program studi asal dan program studi yang dituju;
 - 5) Memenuhi kecukupan minimal jumlah beban SKS serta IPS/IPK (mengacu pada evaluasi keberhasilan studi);
 - 6) Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan yang baik pada fakultas/program studi asal;
 - 7) Mata kuliah yang telah diambil di program studi awal dapat dikonversi sesuai ketentuan pada program studi yang baru;
 - 8) Bukti tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester genap;
 - 9) Melampirkan Transkrip Nilai;

- 10) Melampirkan KTM Asli;
- 11) Biaya kuliah disesuaikan dengan program studi baru.

b. Pindah Studi Ke Perguruan Tinggi Lainnya

Kemudian selanjutnya jika mahasiswa hendak pindah studi ke perguruan tinggi lain maka ini dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan Fakultas, dengan mengemukakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Surat permohonan tersebut disampaikan kepada Dekan Fakultas selambat-lambatnya satu bulan sebelum semester yang baru dimulai;
- 3) Dekan meneruskan permohonan tersebut kepada rektor;
- 4) Rektor mengeluarkan surat izin pindah ke perguruan tinggi yang dituju
- 5) Pindah studi ke perguruan tinggi lain hanya dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengikuti perkuliahan minimal dua semester sejak terdaftar sebagai mahasiswa;
- 6) Telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik dan keuangan;
- 7) Tidak dalam status terkena sanksi akademik atau sanksi disiplin pendidikan.

c. Pindah Studi dari Perguruan Tinggi Lainnya Ke UIN Ar-Raniry

UIN Ar-Raniry menerima mahasiswa melanjutkan studi/pindahan dari PTN di luar UIN Ar-Raniry sesuai ketentuan yang berlaku. Biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa yang melanjutkan studi/pindahan dari PTN di luar UIN Ar-Raniry adalah sama dengan biaya yang dibayar oleh mahasiswa baru.

Mahasiswa melanjutkan studi/ pindahan juga dibebankan biaya konversi nilai yang besarnya dari jumlah SKS dari nilai yang dikonversi dikalikan biaya per SKS.

Ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dalam dan /atau luar negeri. Khusus luar negeri wajib melampirkan surat keterangan bahwa Perguruan Tinggi tersebut adalah Perguruan Tinggi Negeri.
- 2) Akreditasi institusi PT minimal setara.
- 3) Program studi asal dan program studi tujuan linier.
- 4) IPK minimal 3.00 dengan melampirkan traskrip nilai asli.
- 5) Tercatat dalam Forlap Dikti dengan melampirkan print out Forlap Dikti
- 6) Surat Pindah dari Perguruan Tinggi asal.

- 7) Mengisi Formulir permohonan.

13. Sistem Evaluasi

Evaluasi Studi adalah suatu penilaian atas hasil studi berdasarkan perolehan/beban SKS, masa studi, IPS dan IPK, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Evaluasi studi dilakukan dalam bentuk ujian, tugas, praktikum, dan pengamatan.
- b. Ujian diselenggarakan dalam bentuk ujian semester, ujian komprehensif, ujian tugas akhir (laporan magang untuk program diploma tiga dan ujian skripsi/ karya ilmiah lain untuk program sarjana).
- c. Ujian semester dilaksanakan sebanyak dua kali pada setiap semesternya, yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

14. Sistem Penilaian

Penilaian akhir tiap mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai-nilai pada kegiatan perkuliahan, yaitu tugas-tugas (dan sejenisnya), ujian-ujian (UTS dan UAS) dan kehadiran mahasiswa dengan proporsi (%). maka nilai yang diperoleh mahasiswa dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Model 1
 - 1) Quiz diberi bobot 10%,
 - 2) Tugas Kegiatan Terstruktur (TKT) diberi bobot 15 %,
 - 3) Tugas Kegiatan Mandiri (TKM) diberi bobot 15 %,
 - 4) Ujian Tengah Semester (UTS) diberi bobot 25 %,
 - 5) Ujian Akhir Semester (UAS) diberi bobot 35%.
- b. Model 2
 - 1) Quiz diberi bobot 10%,
 - 2) Tugas Kegiatan Terstruktur (TKT) diberi bobot 10 %,
 - 3) Tugas Kegiatan Mandiri (TKM) diberi bobot 10 %,
 - 4) Ujian Tengah Semester (UTS) diberi bobot 20 %,
 - 5) Ujian Praktik (UPr) diberi bobot 15%,
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS) diberi bobot 35%.
- c. Model 3
 - 1) Perencanaan Praktikum (PPr) diberi bobot 15%,

- 2) Pelaksanaan Praktikum (PPr) diberi bobot 25%,
 - 3) Laporan Praktikum (LPr) diberi bobot 15%
 - 4) Ujian Akhir Praktikum (UAPr) diberi bobot 45%
- d. Model 4
- 1) Partisipasi Kegiatan Praktik/Magang (PKPr) diberi bobot 25%,
 - 2) Laporan Kegiatan Praktik/Magang (LKPr) diberi bobot 25%
 - 3) Ujian Praktik (UPr) diberi bobot 50%.
- e. Model 5
- 1) Laporan Hasil Penelitian/Tugas Akhir /Skripsi (LHP) diberi bobot 60%
 - 2) Ujian Hasil Penelitian/Munaqasyah (UHP) diberi bobot 40%.
- f. Model 6.
- 1) Partisipasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PK-PkM) diberi bobot 75%
 - 2) Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (LK-PkM) diberi bobot 25%

Nilai Akhir (NA) adalah hasil evaluasi suatu mata kuliah, ujian tugas akhir yang dinyatakan dengan nilai huruf (NH). Pedoman penilaian Nilai Akhir (NA) dilakukan menurut acuan nilai mutlak (absolut). Apabila mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, maka nilai tertinggi yang akan diberlakukan bagi yang bersangkutan.

Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Angka (NA)	Predikat
A	4,00	90-100	Sangat Baik sekali
A-	3,67	85-89	Sangat Baik
B+	3,33	78-84	Baik
B	3,00	72-77	Agak Baik
B-	2,67	68-71	Cukup
C+	2,33	65-67	Agak Kurang Baik
C	2,00	60-64	Kurang Baik
D	1,00	50-59	Sangat Kurang Baik
E	0	0 - 49	Gagal

$$\text{IPS} = \frac{K \times \text{NB}}{\text{KA}}$$

Keterangan:

IPS = Indeks Prestasi Semester
 K = Kredit
 NB = Nilai Bobot
 KA = Kredit yang diambil

$$\text{IPK} = \frac{(K \times \text{NB}) \text{ Si}}{\text{KA Si}}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif
 K = Kredit
 NB = Nilai Bobot
 KA = Kredit yang diambil pertama sampai semester terakhir

NILAI KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI S1

NO	INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)	PREDIKAT	KETERANGAN
1.	3,51 – 4,00	Cumlaude	Bila dipenuhi syarat tambahan sebagai berikut: 1. Lulus tepat waktu 3,5 – 4 tahun 2. Tidak ada nilai C atau D
2.	3,50	Pujian	Bila salah satu atau kedua syarat tambahan tidak dapat dipenuhi
3.	3,00 – 3,49	Sangat Baik	-
4.	2,75 – 2,99	Baik	-

g. Masa Percobaan

- 1) Masa percobaan diberlakukan pada mahasiswa yang IP nya pada semester I di bawah 1,74. Maka pada semester II diberlakukan masa percobaan. Jika IPK nya pada semester II masih di bawah 1,74 maka dinyatakan gugur (drop out) pada semester III.
- 2) Masa percobaan juga diberlakukan pada mahasiswa yang IPK nya pada semester III di bawah 1,74, maka pada semester IV diberlakukan masa percobaan. Jika pada semester IV tersebut IPK nya masih di bawah 1,74 maka dinyatakan gugur (drop out) pada semester V

h. Mengulang Mata Kuliah

- 1) Mata kuliah yang bernilai E wajib diulang kuliah dan ujiannya secara penuh
- 2) Jumlah mata kuliah yang lulus dengan nilai D tidak boleh lebih dari 2% dari seluruh beban studi yang telah diambil. Bila jumlah nilai D lebih dari 2%, maka sebagian mata kuliah tersebut harus diulang dan mahasiswa wajib mengikuti kuliah dan ujian secara penuh;
- 3) Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai mata kuliah C diperbolehkan mengulang maksimal 2 mata kuliah setiap semester, dengan catatan kuliah dan ujian harus diikuti secara penuh;

- 4) Mahasiswa yang belum mencapai IPK 2,75, PA atau Prodi harus memperhatikan dan menganjurkan untuk berusaha memperbaiki agar mencapai IPK 2,75.

15. Predikat Kelulusan

- a. Predikat kelulusan setelah mengikuti/ menyelesaikan seluruh program pendidikan terdiri dari tiga tingkatan dan dinyatakan pada transkrip akademik:
- 1) Cumlaude
 - 2) Pujian
 - 3) Sangat Baik
 - 4) Baik
- b. Kelulusan mahasiswa dari Program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

Batasan IPK	Predikat Kelulusan	Syarat Tambahan
3,51 - 4,00	Cumlaude	Syarat Tambahan: 1. Lulus tepat waktu 3,5-4 tahun. 2. Tidak ada Nilai C atau D
3,51 - 4,00	Pujian	Tidak memenuhi Syarat Tambahan
3,00 - 3,49	Sangat Baik	
2,75 - 2,99	Baik	

16. Kelulusan Studi

Mahasiswa dapat dinyatakan menyelesaikan studinya apabila telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,75$.
- b. Memenuhi syarat kelulusan nilai mata kuliah utama seperti yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, serta memenuhi syarat kelulusan lainnya yang telah ditetapkan.
- c. Nilai D pada transkrip maksimal dua mata kuliah dengan ketentuan bukan mata kuliah utama atau mata kuliah yang memiliki persyaratan tertentu.
- d. Memenuhi syarat kelulusan lainnya ditetapkan oleh fakultas/ program studi.

17. Bukti Tanda Kelulusan

Untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari program studinya, berhak memperoleh tanda kelulusan berupa:

- a. Ijazah, diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus melalui Surat Keputusan Yudisium. Ijazah dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- b. Transkrip akademik yang memuat seluruh nilai mata kuliah yang telah ditempuh
- c. Gelar sesuai dengan bidang ilmu dan program pendidikan yang ditempuh
- d. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).

18. Informasi Lainnya

a. Fasilitas Kampus

1. Ruang Kerja Pimpinan dan Dosen Tetap

Ruang kerja pimpinan universitas (Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Biro/ Kepala Pusat, Ketua dan Sekretaris Program Studi) disediakan secara khusus baik di Gedung Rektorat maupun Gedung Fakultas, dengan berbagai fasilitas kerja yang diperlukan.

2. Ruang Kerja Karyawan

Ruang kerja karyawan disediakan dan ditata sesuai unit-unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, seperti: Biro Sarana & Prasarana; Biro Administrasi Keuangan; Biro Administrasi Pembelajaran; Biro Administrasi Kemahasiswaan; Biro Perpustakaan; Biro Operasional Perkuliahan; Biro Bahan Ajar, Elearning dan MKU; Biro Pengembangan Sistem Informasi; serta Tata Usaha Fakultas/ Program Studi.

3. Ruang Tunggu Dosen

Ruang tunggu dosen disediakan di masing-masing fakultas/ program studi, serta di Pusat Operasi Perkuliahan disediakan untuk dosen tidak tetap, sebagai tempat istirahat menjelang dan setelah memberikan kuliah. Ruang ini digunakan pula oleh para dosen untuk bertukar pikiran, berdiskusi dan tempat konsultasi antara mahasiswa dengan dosen.

4. Loker Pelayanan Administrasi

Disediakan Loker Pelayanan Administrasi bagi mahasiswa, seperti : loket Biro Manajemen Gedung dan Sarana, loket Biro Administrasi Pembelajaran, Biro Administrasi Keuangan, juga loket di TU masing-masing fakultas/ program studi.

5. Ruang Kuliah

Jumlah ruang kuliah yang tersedia sebanyak 131 ruangan kelas dan 61 ruang laboratorium di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

6. Fasilitas Penunjang Kuliah

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kuliah dan juga berbagai kegiatan mahasiswa, tersedia beberapa fasilitas penunjang, seperti: komputer, pengeras suara, LCD projector, white board, WIFI di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

7. Laboratorium

Laboratorium di UIN Ar-Raniry tergantung program studi atau jurusan yang dipilih, laboratorium terbagi menjadi beberapa kategori. Di bidang kesehatan, kita mengenal adanya laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat. Laboratorium klinik digunakan untuk keperluan diagnosis dan penyembuhan penyakit serta pemulihan. Sementara laboratorium kesehatan masyarakat termasuk pelayanan di bidang fisika, kimia, mikrobiologi untuk peningkatan kesehatan masyarakat.

Selain di bidang kesehatan, laboratorium juga diperlukan untuk bidang-bidang lainnya termasuk bahasa, pertanian, olah raga, geografi, peternakan dan teknologi informasi. Adapun tujuan laboratorium yakni untuk melaksanakan serangkaian uji coba atau eksperimen langsung dan penelitian yang bersifat ilmiah.

8. Perpustakaan

a) Jam Layanan

Senin-Jumat : 08.00 - 17.00 Wib

Sabtu-Minggu : 08.00 - 16.00 Wib

Pelayanan Malam : 19.30 - 22.30 Wib

b) Jumlah Koleksi, Perpustakaan Kampus UIN Ar-Raniry, saat ini memiliki koleksi buku sebanyak 29.252 judul, Koleksi Tugas Akhir sebanyak 52.111 judul, e-Artikel sebanyak 39.494, e-book sebanyak 160.688 judul serta e-tugas akhir sebanyak 48.274.

c) Sistem Peminjamam koleksi menggunakan *system open access*, artinya pengguna dapat mengakses langsung ke ruang koleksi. Khusus untuk koleksi Tugas Akhir (LKP, skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian,

Jurnal) pengguna hanya diperbolehkan menggunakan di tempat dan tidak dapat di fotocopy.

- d) Syarat - Syarat Keanggotaan
 - 1) Anggota Perpustakaan adalah seluruh sivitas Akademika UIN Ar-Raniry
 - 2) Mahasiswa menunjukkan KTM yang masih aktif, dosen menunjukkan kartu pegawai atau kartu perpustakaan.
 - 3) Masa keanggotaan berlaku untuk 1 tahun akademik, dan pada tahun berikutnya bisa diperpanjang.
 - 4) Pengunjung dari luar Universitas Negeri Ar-Raniry, memanfaatkan layanan perpustakaan dengan ketentuan: menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku, dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000/ kunjungan
- e) Peminjaman Koleksi
 - 1) Untuk mahasiswa menunjukkan KTM yang masih aktif atau KTM sementara, sedangkan dosen dan Tendik menunjukan kartu pegawai atau kartu perpustakaan kepada petugas peminjaman
 - 2) KTM tidak berlaku / tidak boleh dipinjamkan untuk orang lain
 - 3) Buku koleksi umum bisa dibaca ditempat dan keluar Perpustakaan
 - 4) Mahasiswa yang telah mendapatkan Surat Keterangan Bebas Perpustakaan (SKBP), tidak dapat meminjam buku keluar (pulang) perpustakaan termasuk hanya untuk di fotocopy
 - 5) Buku referensi (Buku Tandon, Kamus, Ensiklopedia, Majalah, Jurnal, Tugas Akhir, Tesis) hanya bisa dibaca di tempat.
- f) Alokasi pinjaman UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry
 - 1) Mahasiswa Program Sarjana UIN Ar-Raniry
 - 2) Maksimal pinjam : 4 judul yang berbeda
 - 3) Maksimal masa pinjam : 2 Minggu (tidak ada perpanjangan)
 - 4) Mahasiswa Program Magister UIN Ar-Raniry
 - 5) Maksimal pinjam : 5 judul yang berbeda
 - 6) Maksimal masa pinjam : 2 Minggu (tidak ada perpanjangan)

19. Penutup

Demikian Peraturan Pelaksanaan Pembelajaran ini disusun, untuk menjadi penunjuk arah bagi proses perkuliahan di UIN Ar-Raniry.